



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Kel. Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA Nomor : 65.a/874.3/DISDIK/2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BARUGA ILMU KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat seperti yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "BARUGA ILMU" Nomor : 01/PKBM-BI/DLK/I/2016, tanggal 14 Januari 2016 yang berdiri sejak tanggal 1 November 2015, di Desa Dalaka Kecamatan Sindue.
2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sindue.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : PKBM "BARUGA ILMU"
Pengelola : IRFAN, S.Pd
Jenis Program : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program Keaksaraan Fungsional (KF)
3. Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
4. Kursus – Kursus
5. Keterampilan / Kewirausahaan
6. PNF lainnya

Alamat : Jl. Kapuk Indah
Desa : Dalaka
Kecamatan : Sindue
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati Semua ketentuan dan pedoman pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan peserta Didik dan mempertanggung jawabkan ;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 19 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA


RUSTAM EFENDI, S.Pd. SH. M.AP

Pemuda Utama Muda

Nip. 19670929 199601 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sindue di Sindue